



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 96 TAHUN 2016  
TENTANG  
TARIF PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH  
PADA BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pada Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat bangunan asrama dan aula yang belum dioptimalkan pemanfaatannya;
- b. bahwa dalam pemanfaatan asrama dan aula sebagaimana dimaksud dalam huruf a memiliki potensi pendapatan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) huruf q Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, pendapatan dari hasil pemanfaatan dan pendayagunaan barang milik daerah atau kekayaan daerah yang tidak dipisahkan merupakan objek Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH PADA BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Pasal 1

Peraturan Gubernur ini disusun sebagai pedoman dalam pemungutan tarif atas pemanfaatan barang milik daerah pada Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Objek tarif pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi pemanfaatan asrama dan/atau aula pada Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- (2) Subjek tarif pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah setiap orang yang memanfaatkan asrama dan/atau aula pada Balai Pengembangan Teknologi Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 3

- (1) Besarnya tarif pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan barang milik daerah dengan tarif per hari.
- (2) Tingkat penggunaan barang milik daerah diukur berdasarkan banyaknya peserta yang menggunakan asrama dan/atau aula.
- (3) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. umum;
  - b. pegawai/karyawan; atau
  - c. pelajar/mahasiswa.

#### Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur besaran tarif didasarkan pada kelayakan dan keseimbangan pendapatan daerah dibandingkan dengan biaya operasional dalam pengelolaan asrama dan aula.
- (2) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

Pemungutan tarif pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tidak dapat diborongkan.

#### Pasal 6

- (1) Pembayaran tarif pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. harus dibayarkan langsung setelah penggunaan asrama dan/atau aula selesai dilakukan; dan
  - b. harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran tarif pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara bulanan.
- (3) Pembayaran tarif pemanfaatan barang milik daerah secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.

#### Pasal 7

Setiap pengguna yang membayar tarif pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

#### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Desember 2016  
GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangan di Yogyakarta  
pada tanggal 28 Desember 2016  
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 98

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 96 TAHUN 2016  
TENTANG  
TARIF PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH  
PADA BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERIKANAN BUDIDAYA  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

No.	Jenis Objek/Rincian Objek		Tarif (Rp.)	Keterangan
1.	A.	Penggunaan Asrama		
		1. Pegawai/ Karyawan per orang	6.000,00	per hari
		2. Pelajar/Mahasiswa per orang	5.000,00	per hari
		3. Umum per orang	7.000,00	per hari
	B.	Penggunaan Aula		
		1. Pegawai/ Karyawan per gedung	150.000,00	per hari
		2. Pelajar/Mahasiswa per gedung	100.000,00	per hari
		3. Umum per gedung	175.000,00	per hari

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001